

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Perilaku perekonomian nasional di Indonesia terdapat tiga yaitu: swasta, pemerintah dan koperasi. Koperasi dikenal sebagai organisasi usaha yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan jalan yang tepat untuk membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi dalam memperoleh suatu kesejahteraan. Menurut undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa koperasi adalah bentuk usaha yang paling sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian disusun usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992). Di dalam koperasi partisipasi anggota merupakan salah satu penentu keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan,

dengan partisipasi aktif dari anggota, dapat menggerakkan koperasi sesuai dengan dengan yang dicita-citakannya, sehingga mencapai keberhasilan yang baik dari segi usaha.

Menurut Hendar (2010) partisipasi adalah keikutsertaan seluruh anggota dalam kegiatan koperasi baik itu dalam kondisi senang maupun kondisi tidak menyenangkan. Maka dapat disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan anggota koperasi secara aktif dalam kegiatan koperasi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kusnadi (2005) menyebutkan bahwa secara harfiah partisipasi diambil dari bahasa Inggris *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Istilah partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu.

Hendar (2002) menyatakan bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggotanya. Sifat keanggotaan koperasi adalah bebas, sukarela, dan terbuka. Setiap anggota mempunyai peranan aktif berpartisipasi dalam koperasi, karena tanpa partisipasi anggota koperasi tidak akan bertahan lama. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi anggota koperasi, diantaranya kualitas pelayanan dan sisa hasil usaha.

Menurut Tjiptono (2000) Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam

kegiatan usaha koperasi, apabila kegiatan usaha koperasi menginginkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka harus memberikan pelayanan yang terbaik agar para pelanggan merasa puas.

Menurut Joesron (2005) Kualitas pelayanan yang baik serta biaya yang dikeluarkan anggota dalam melakukan transaksi simpan pinjam yang murah dapat meningkatkan partisipasi anggota pada koperasi, karena dengan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut akan meningkatkan jumlah anggota maupun modal koperasi, serta ukuran dari berhailnya koperasi ialah berapa banyak (dalam jenis dan volume) kebutuhan anggota dapat dilayani oleh koperasi. Terdapat 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan (*Servicequality*), yaitu *Tangible, Emphaty, Reability, Responsiveness, dan Assurance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota koperasi adalah sisa hasil usaha, berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (pasal 45, ayat 1 Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992).

Partisipasi anggota merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan dan perkembangan suatu organisasi termasuk koperasi. Kegiatan atau program yang dijalankan oleh koperasi sepenuhnya membutuhkan dukungan dari anggota. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan dalam pencapaian tujuan dapat direalisasikan. Menurut Ropke (2012) “Melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan sebagai suatu tujuan pengembangan ataupun sebagai tujuan akhir itu sendiri, memiliki manfaat yang besar”.

Partisipasi yang aktif dari semua anggota koperasi terhadap semua kegiatan koperasi diharapkan dapat memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi merupakan salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi tersebut dan akan mendorong anggota yang berpartisipasi pasif menjadi anggota yang aktif. Hal itu disebabkan anggota yang berpartisipasi aktif akan mendapatkan jasa yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut.

Koperasi sebagai salah satu badan usaha, koperasi harus mampu memperoleh laba dan tidak menderita kerugian karena dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang tinggi maka modal koperasi akan semakin besar dan koperasi akan semakin kuat. Partisipasi anggota yang aktif sangat diperlukan oleh koperasi dalam setiap kegiatan usaha koperasi, sehingga sisa hasil usaha yang diperoleh dapat mencapai target yang diinginkan.

Ririslawitta, dkk. (2012) “ Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap partisipasi anggota pada koperasi bina sejahtera kelurahan tangkerang selatan pekan baru menyatakan bahwa Perkembangan Koperasi Bina Sejahtera mengalami pasang surut baik dari manajemen yaitu dengan berfluktuasinya jumlah anggota, dimana terjadi penurunan jumlah anggota pada tahun 2012,

namun sebaliknya total harta (*asset*) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) justru semakin meningkat sepanjang empat tahun terakhir. Terjadi peningkatan jumlah anggota yang tidak terlalu besar pada dua tahun terakhir, namun jumlah asset dan SHU justru meningkat dengan pesatnya. Hal ini menunjukkan ada faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam berkoperasi, meskipun dengan jumlah anggota yang menurun namun tidak menimbulkan hal negatif pada perkembangan koperasi. Berdasarkan hipotesa penulis, salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam berkoperasi adalah kualitas pelayanan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diajukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SISA HASIL USAHA KOPERASI TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI’AH (KSPPS) SUMBER MAKMUR SEJAHTERA PETEKEYAN TAHUNAN JEPARA”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah agar dalam penelitian ini lebih terarah dan pembahasan yang dilakukan lebih terfokus. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di koperasi serba usaha (KSU) sumber makmur Petekeyan Tahunan Jepara.
2. Variabel yang ada dalam penelitian ini adalah: kualitas pelayanan, sisa hasil usaha, dan partisipasi anggota.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang melatarbelakangi pemilihan judul diatas, maka penulis merumuskan masalah permasalahan yaitu:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah?
2. Apakah sisa hasil usaha berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota koperasi simpan pinjam.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sisa hasil usaha terhadap partisipasi anggota koperasi simpan pinjam.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang berdasarkan dari tujuan penelitian di atas akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1.5.1 Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan penulis tentang gambaran nyatadari pengaruh kualitas pelayanan dan pengelolaan usaha terhadap partisipasi anggota pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS) sumber makmur Petekeyan Tahunan Jepara.

### 1.5.2 Bagi Akademisi

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan wacana kepada mahasiswa UNISNU.
- b. Sebagai bahan referensi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

### 1.5.3 Bagi KSPP “SUMBER MAKMUR SEJAHTERA”

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama untuk dijadikan informasi bagi pihak koperasi dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan supaya lebih memuaskan anggota koperasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi.
- b. Memberikan masukan kepada pihak koperasi untuk selalu meningkatkan kualitas layanan supaya lebih memuaskan anggota serta untuk mempertahankan tingkat layanan yang menguntungkan dimasa kini dan masa yang akan datang.
- c. Memberikan alternative bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya dengan berpartisipasi didalam koperasi.